



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 42 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BARUA KECAMATAN EREMERASA  
KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Barua Nomor: 03/PP.05.1-BA/7303.03.03/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Barua tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Barua telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Barua Kecamatan

Eremerasa Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BARUA KECAMATAN EREMERASA KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Barua Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA BARUA,

  
  
(SAMIRUDDIN SAPUTRA)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 42 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA BARUA KECAMATAN  
EREMERASA KABUPATEN BANTAENG  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BARUA KECAMATAN EREMERASA KABUPATEN  
BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MARYANI	PEREMPUAN
2.	RATNA SYAM S.Pd	PEREMPUAN
3.	RENI ANGGRAENI,A.Md.Keb	PEREMPUAN
4.	RISKA	PEREMPUAN
5.	RUSLI	LAKI-LAKI
6.	SUTRISMAN	LAKI-LAKI
7.	TAHIRUDDIN	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA WAHYUNI,S.M	PEREMPUAN
2.	IRMAWATI	PEREMPUAN
3.	IRMAWATI,S.Pd	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD ASDAR,S.Pdi	LAKI-LAKI
5.	NISMAWATI	PEREMPUAN
6.	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN
7.	SRI JUMRIAKNI,S.Pd	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS RIYADI	LAKI-LAKI
2.	IRMAWATI,S.Pd	PEREMPUAN
3.	NURFADILLAH	PEREMPUAN
4.	RAHMIANI	PEREMPUAN
5.	RENI	PEREMPUAN
6.	RIHLA RAMAYANA	PEREMPUAN
7.	RISNAWATI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASNAWATI,S.Tr.Keb	PEREMPUAN
2.	IRFAN	LAKI-LAKI
3.	IRMAYANTI,S.Pd	PEREMPUAN
4.	ISMAIL	LAKI-LAKI
5.	KARTINI	PEREMPUAN
6.	MANTANG	PEREMPUAN
7.	RISNA	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DENIWATI, A. Md.A.B	PEREMPUAN
2.	ERNI	PEREMPUAN
3.	RAHMIATI	PEREMPUAN
4.	RISMA. B	PEREMPUAN
5.	RISMAWATI,S.Pd	PEREMPUAN
6.	LILIS HARIANTI	PEREMPUAN
7.	SUSI SUNU,S.Pdi	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESI RASARI	PEREMPUAN
2.	RAHMITA	PEREMPUAN
3.	RIJAL	LAKI-LAKI
4.	RISKAWATI	PEREMPUAN
5.	SELVIATI,SE	PEREMPUAN
6.	ST. AMINAH	PEREMPUAN
7.	ULFI ULIANA AZ-ZAHRA	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGRAENI	PEREMPUAN
2.	RASNI	PEREMPUAN
3.	RISNAWATI,SE	PEREMPUAN
4.	SALMAHERA	PEREMPUAN
5.	SALMIATI,A.Md.Keb	PEREMPUAN
6.	SRI WAHYUNI,A.Md.Ak	PEREMPUAN
7.	WANDI SETIAWAN	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EMI PUSPITASARI	PEREMPUAN
2.	IRMAYANTI,S.Pdi	PEREMPUAN
3.	ITA RESKI	PEREMPUAN
4.	NUR RAHMI AMIR	PEREMPUAN
5.	NURHAYATI,S.Pd	PEREMPUAN
6.	RIKA AMELIA	PEREMPUAN
7.	SUSANTI	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL MUTTALIB	LAKI-LAKI
2.	KAHARUDDIN	LAKI-LAKI
3.	MILA HARYANI,S.Si	PEREMPUAN
4.	PAISAL	LAKI-LAKI
5.	SAHRUNI HAJAR	PEREMPUAN
6.	SRI WAHYUNI,S.Pd	PEREMPUAN
7.	SUKMAWATI	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANITA	PEREMPUAN
2.	ELYAS VIKAL	LAKI-LAKI
3.	HAERUM	LAKI-LAKI
4.	NUR HIKMA	PEREMPUAN
5.	NURSYAMSI	PEREMPUAN
6.	RISKA,SP	PEREMPUAN
7.	WAHYUNI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BARUA,

  
(**SAMIRUDDIN SAPUTRA**)